

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BIMBINGAN PRANIKAH DI KALANGAN TNI BATALYON
INFANTERI 132 SALO MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Dajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum



OLEH :

HALIMUR RASYIDI
NIM. 11920112748

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1445 H/ 2023 M



PENGESAHAN

dengan judul **BIMBINGAN PRANIKAH DIKALANGAN TNI BATALYON 132 SALO MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Halimur Rasyidi
 NIM : 11920112748
 Program Studi : Hukum Keluarga

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Dr. Sofia Hardani, M.Ag**
- Dr. Ahmad Mas'ari, S.H.I, M.A.HK**
- Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag**
- Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag**

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

dengan judul **BIMBINGAN PRANIKAH DIKALANGAN TNI BATALYON ANTERI 132 SALO MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Halimur Rasyidi

NIM : 11920112748

Program Studi : Hukum Keluarga

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Diajukan oleh:
Sofia Hardani, M.Ag

Direktaris
Amad Mas'ari, S.H.I, M.A.HK

Dipenguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Dipenguji II
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Praktek Bimbingan Pranikah Di Kalangan TNI Batalyon Infanteri 132 Salo Menurut Perspektif Hukum Islam**”, yang ditulis oleh:

Nama : Halimur Rasyidi

NIM : 11920112748

Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 November 2023

Pembimbing 1

Kemas Muhammad Gemilang, MH
NIP. 199208272020121014

Pembimbing 2

Zulfahmi, MH
NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Halimur Rasyidi
NIM : 11920112748
Tempat/lahir : Kabun, 20 Februari 2001
Program Studi : Akhwal Syaksyah (Hukum Keluarga)
Judul : Bimbingan Pranikah Di kalangan TNI Batalyon Infanteri 132 Salo Menurut Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah di sebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi ini, saya nyatakan bebas dari Plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 13 November 2023

Yang Menyatakan



Halimur Rasyidi
HALIMUR RASYIDI
NIM. 11920112748

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahrabbi'l'amin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat,ni'mat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang telah membawa kita dari masa kegelapan hingga kemas yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dengan izin dan rahmat yang diberikan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“BIMBINGAN PRANIKAH DI KALANGAN TNI BATALYON INFANteri 132 SALO MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Karena keterbatasan ilmu penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas bantuan, dorongan serta dukungan dari berbagai pihak. pada kesempatan ini penulis dengan ikhlas dan setulus hati mengucapkan rasa hormat, terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada Kedua orang tua Penulis, Ayahanda Muhammad Yunus dan Ibunda Wirda beserta adik yang selalu mendoakan dan memotivasi Penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Muhammad Nurwahid, M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi selama menimba ilmu dikampus
6. Bapak Kemas Muhammad Gemilang, MH dan Bapak Zulfahmi, MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Para Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam mengurus segala administrasi.
9. Komandan Batalyon Infanteri 132/BS Ps Perwira Seksi Personal Bapak Nurul Amri, Komandan seksi administrasi dan komandan seksi bintaldam serta bapak-tentara Batalyon Infanteri 132/BS yang telah memberikan data dan informasi serta telah meluangkan waktunya dalam pengumpulan data selama penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2019, khususnya jurusan Hukum Keluarga kelas D yang sama-sama belajar menuntut ilmu selama mengenyam pendidikan di kampus

Terima kasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang diberikan semoga dibalas oleh Allah dengan pahala. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat/ Aamiin Ya Rabbal'alamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, November 2023

Penulis,

HALIMUR RASYIDI

NIM: 11920112748

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG BIMBINGAN PRANIKAH DI KALANGAN TNI 132 SALO MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Kerangka Teoretis	10
1. Pengertian Bimbingan	10
2. Dasar Bimbingan Pra Nikah	15
3. Tujuan dan Kegunaan Bimbingan Pranikah	18
4. Peran, Fungsi, dan Tugas TNI AD.....	23
5. Bimbingan Pra Nikah Menurut Hukum Islam.....	27
B. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	37
D. Populasi dan sampel	37
E. Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Profile 132 Salo	41
---------------------------	----

BAB IV BIMBINGAN PRANIKAH DIKALANGAN TNI 132 SALO MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Prosedur Bimbingan Pranikah Dikalangan TNI.....	43
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bimbingan Pranikah	56
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Pranikah.....	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Republik Indonesia (TNI) terbagi atas tiga bagian yaitu TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Udara (AU), dan TNI Angkatan Laut (AL).¹ Ketiga bagian di atas memiliki satu wadah yang membangun ketaqwaan para prajurit, namanya yaitu BINTAL (Bimbingan Mental).² Keberadaan dari kegiatan yang ada pada Bintal dibuat sebaik mungkin agar membuat para prajurit menjadikan mereka sebagai seseorang yang dapat lebih bijak dalam meningkatkan ketaqwaannya, sehingga dapat membuat mereka lebih dekat dengan sang pencipta dan terbentuknya akhlakul karimah dan sikap yang baik serta membentuk mereka untuk menjadi pribadi tegas, anamah dan bertanggung jawab secara pribadi dan kelompok. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat merupakan manusia-manusia pilihan yang telah diseleksi dari berbagai penjuru pelosok negeri Indonesia untuk menjadikan diri mereka sebagai para pengabdikan bangsa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di antara pelaksanaan Pembinaan Mental atau Bintal sebagai salah satu fungsi khusus TNI-AD dalam pelaksanaan tugasnya adalah mengembangkan fungsi Bintal Rohani, Bintal Ideologi dan Bintal Kejuangan. Dalam pelaksanaan Bintal Rohani, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Perawatan Rohani dengan

¹ Nadira Dwi Yuna Amanda dan Dadan Mulyana, "Pola Komunikasi Keluarga Anggota TNI-AD" dalam *Jurnal JRPR; Jurnal Riset Public Relation*, Vol. 1 No. 2, (2021): h. 210- 223

² Afriani, I., Situmorang, N. Z., & Diponegoro, A. M. "Gambaran Kebahagiaan pada Istri Purnawirawan TNI-AD Berdomisi di Kota Cilacap (Jawa Barat)". Dalam *Psyche 165 Journal*, Vol. 16, No. 3, h. 118–124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan Pelayanan Nikah dalam rangka membentuk dan memelihara keharmonisan dan kebahagiaan hidup anggota TNI-AD dan keluarganya dalam mendukung Tugas Pokok Satuan.³

Pelaksanaan kegiatan nikah di lingkungan TNI-AD pada dasarnya merupakan tindakan yang berlanjut serta saling berhubungan antar berbagai institusi yang berperan di dalamnya, baik anggota TNI-AD dan keluarganya maupun kesatuannya. Selain itu dalam penyelenggaraan nikah sering terjadi ketidaklancaran dan ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Agar penyelenggaraan nikah dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan dapat memperoleh hasil yang optimal, maka diperlukan adanya Bimbingan Pra Nikah terhadap anggota TNI- AD.⁴

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulallah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Hidup berumah tangga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya. Ini disebabkan peran besar keluarga yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penjaga umat dan perisai penyelamat Negara.⁵ Tujuan pernikahan selain menjalankan perintah agama juga menjadikan tiap pasangan

³ Amiruddin Sjarif. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. (Jakarta: Rineka cipta. 1996), cet. ke-1, h. 1.

⁴ Dian Putra, *Analisis Pembinaan Mental Rohani Islam Di Tni Ad Komando Daerah Militer Kodam Jaya/Jayakarta Cawang* (Skripsi UIN Jakarta, 2016), h. 13

⁵ M. Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, diakses 26 November 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahagia. Menjadi pasangan bahagia tentu tidak mudah, mengingat pernikahan adalah penyatuan dua insan yang berbeda karakter, perilaku, adat istiadat budaya bahkan gaya hidup. Untuk itu, tentu tiap pasangan harus bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi dan saling percaya untuk terbentuknya Pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam Undang-Undang RI tentang Pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (1). Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga tidak selalu tenang dan lancar. Perbedaan prinsip, pandangan, dan rasa curiga sering membuat pasangan mengalami keretakan rumah tangga yang mengakibatkan hubungan antara suami istri menjadi tidak harmonis lagi, maka dari itu perlu adanya pondasi yang kuat dalam rumah tangga, dukungan dan sikap saling menghargai antara suami dan istri. Seperti halnya seorang prajurit TNI AD yang merupakan abdi negara mempunyai peran dan tugas yang sangat berat yaitu sebagai alat negara dibidang pertahanan, menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan. Peran dan tugas TNI yang berat ini harus ditunjang pula dari faktor keluarga, yaitu kehidupan suami istri yang harmonis sehingga diharapkan dapat membantu konsentrasi anggota TNI dalam melaksanakan tugas.⁷

⁶ Bintoro Suko Raharjo, *Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD dan Permasalahannya Studi di Wilayah Korem 74 Warastratama* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2009), h. 21

⁷ *Ibid*, h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan nikah merupakan salah satu bagian kegiatan pembinaan mental rohani TNI-AD, agar diperoleh hasil yang optimal. Maka pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan umum yang meliputi tujuan, sasaran, sifat, peranan, pengorganisasian, tugas dan tanggung jawab, syarat personel dan teknik serta faktor-faktor yang berpengaruh.⁸

Tantangan terberat menjadi anggota TNI-AD ini adalah kesanggupannya dalam menjaga fisik dan mental yang kuat, baik mental ideologi, mental kejuangan, dan mental rohani.⁹ Hal ini yang membedakan antara seorang prajurit dengan masyarakat biasa pada umumnya. Lebih-lebih lagi ketika suami ditugaskan keluar daerah yang memisahkan jarak dan rata-rata penugasan selama satu tahun, isteri harus mampu menahan diri dan dapat bersosialisasi dengan baik. Pada situasi inilah, banyak keluarga prajurit TNI yang mengalami masalah dengan pernikahannya, baik itu dari sisi prajuritnya maupun dari sisi isterinya, gerak langkah untuk menikmati rasa nyaman bersama keluarga terbatas oleh tugas negara. Karena keluarga harus rela dinomor dua kan. Perasaan cemas, rasa khawatir, rindu, nafsu dan kasih sayang, pasti ada di dalam hati seorang suami, isteri dan anak. Kekhawatiran seperti ini kerap menimbulkan berbagai macam konflik keluarga yang memicu pada tingkat perceraian.¹⁰

⁸ Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/19/IV/2005 Tentang Petunjuk Dasar Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia TNI, h. 3-5

⁹ Fransiska Erna Damayanti, dkk, "Pengalaman Istri Tentara (TNI-AD) yang Tinggal di Batalyon Saat Suami Bertugas di Daerah Rawan Konflik", dalam *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol: 4, No.2 Tahun 2016, h. 128 – 129.

¹⁰ Yesi Dwi Andari & Hengki Hendra Pradana, "Kecemasan Istri Prajurit TNI-AD di Asrama Militer Yonif 511 Kota Blitar" dalam *al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Volume 03, Nomor 01, Januari 2023, h. 21-32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga para tentara ini, sebagaimana keluarga pada umumnya, juga memiliki kendala yang begitu banyak, namun demikian keluarga tentara masih mampu membina keluarga hingga kurun waktu yang lama. Keluarga para tentara yang bila menghadapi kendala serta konflik didalam keluarga, mereka cenderung lebih hati-hati dan berfikir lebih dewasa dalam menghadapinya. Sebuah konflik yang dihadapi oleh keluarga tentara sifatnya masih dini maka hal ini dapat di selesaikan dalam internal keluarga itu sendiri.¹¹ Namun ketika masalah mulai memuncak, maka bintal sebagai divisi pembinaan mental selalu berperan aktif untuk memberikan upaya mediasi serta bagi anggota keluarga. bintal sebagai divisi yang membidangi tugas khusus pembinaan mental melalui pembinaan rohani, *santiaji santikarma* dan pembinaan tradisi kejuangan.¹²

Tugas pokok bintal dalam rangka memelihara mental kejuangan prajurit berdasarkan agama, sapta marga dan sumpah prajurit itu sendiri.¹³ Untuk itu sangat diperlukan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga seorang prajurit dan calon istrinya harus mempunyai pondasi yang kuat agar tetap dapat saling mendukung dan mampu mempertahankan rumah tangganya. Karena tidak sedikit pasangan calon pengantin yang mengalami kekhawatiran tentang apa yang terjadi terjadi dalam perkawinan. Mengingat bahwa tugas bela negara harus didahulukan, barulah istri dan keluarganya. Semua istri prajurit mau tidak mau harus selalu siap

¹¹ Martin Shaw, *Bebas Dari Militer (Analisis Sosiologis Atas Kecenderungan Masyarakat Modern)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), cet. ke-1, h. 251

¹² *Ibid*, h. 255

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*, (Jakarta: t.p, 2010)), cet. ke-1, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditinggal kapan saja untuk bertugas, dan harus siap menerima resiko apapun, bahkan kemungkinan yang paling buruk sekalipun.¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis terdapat beberapa persoalan yang menjadi penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut; *Pertama*, bahwa semua manusia memiliki keinginan yang kuat untuk berkeluarga, melalui sebuah fase yang disebut dengan pernikahan; *Kedua*, Untuk mencapai cita-cita perkawinan, yaitu *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*, tidak lah mudah. Lebih-lebih dalam situasi seperti yang dialami oleh para TNI-AD, yang setiap saat bisa berpisah antara suami dan isteri, disebabkan oleh tugas negara; *Ketiga*, maka diperluakan penguatan secara mental-spiritual, agar mereka yang akan menikah dengan salah satu dari TNI-AD, memiliki kemampuan untuk “bertahan” menghadapi ragam rintangan dalam berkeluarga; *Keempat*, proses ini disebut dengan bimbingan pranikah bagi prajurit TNI AD dan calon istrinya. Karena sesungguhnya satu hal pokok yang paling bisa meminimalisir percekocokan dalam rumah tangga yaitu ketika suami istri mempunyai bekal kesiapan ilmu pengetahuan terkait dengan perkawinan secara matang, dipahami, serta diamalkan; dan *Kelima*, TNI-AD memiliki prosedur dan tata cara penyelenggaraan nikah di lingkungan mereka, yang berbeda dengan Masyarakat sipil pada umumnya. Sehingga akan diperoleh keseragaman dan ketepatan dalam penyelenggaraannya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Bimbingan Pranikah Di kalangan Tni Batalyon Infanteri 132 Salo Menurut Perspektif Hukum Islam**”.

¹⁴ Lihat Imam Yahya, *Tradisi Militer dalam Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), cet. ke-1, h. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka perlu adanya batasan masalah, adapun masalah yang diteliti adalah Praktek Bimbingan Pranikah Di Kalangan TNI Batalyon Infanteri 132 Salo Menurut Perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana disebutkan di atas, maka fokus penelitian ini adalah Praktek Bimbingan Pranikah Di Kalangan TNI Batalyon Infanteri 132 Salo Menurut Perspektif Hukum Islam. Masalah tersebut terinci dalam rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek bimbingan pranikah di kalangan TNI Batalyon Infanteri 132 Salo?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi praktek bimbingan pranikah di kalangan TNI Batalyon Infanteri 132 Salo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam atas praktek bimbingan pranikah di kalangan TNI Batalyon Infanteri 132 Salo?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

- a. Praktek bimbingan pranikah di kalangan TNI 132 Salo;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktek bimbingan pranikah di kalangan TNI 132 Salo;
- c. Tinjauan hukum Islam atas praktek bimbingan pranikah di kalangan TNI 132 Salo

Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian lebih lanjut tentang bimbingan pranikah di kalangan TNI. Selain itu, juga memberikan manfaat untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas yaitu sebagai penambah wawasan informasi tentang cara membimbing dan membina calon istri TNI AD dalam mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis; selain itu bagi Peneliti, yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG BIMBINGAN PRANIKAH DI KALANGAN TNI 132 SALO MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A Kerangka Teoritis

1. Pengertian Bimbingan PraNikah

Bimbing berarti pimpin, asuh, tuntun. Sedangkan kata bimbingan berarti petunjuk cara mengerjakan sesuatu tuntunan.¹⁵ Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "guidance". Kata "guidance" adalah kata dalam bentuk mashdar (kata benda) yang berasal dari kata kerja "to guide" artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi, kata "guidance" berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Namun, walaupun demikian tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan. Pengertian bimbingan dan bantuan menurut terminologi adalah bimbingan dan konseling harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang dimaksud dengan pengertian *guidance* dan konseling.¹⁶

Definisi bimbingan yang pertama dikemukakan dalam *Year's Book of Education* 1955, yang menyatakan: Bimbingan adalah suatu proses membantu

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet. ke-3, h. 152

¹⁶ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), cet. ke-1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebannya sendiri.¹⁷

Bimo Walgito, mengartikan bimbingan sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dengan baik, agar individu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik, sedangkan konseling atau penyuluhan diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah-masalah dengan interview.¹⁸

Menurut W.S. Winkel bimbingan merupakan proses memberikan bantuan kepada orang atau sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup. Bantuan itu bersifat psikis (kejiwaan) bukan “pertolongan” finansial, media, dan lain sebagainya.¹⁹

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk mashdar (kata

¹⁷ Jamal Makmur Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Yogyakarta: Dya Press, 2010), cet. ke-1, h. 31

¹⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2000), cet. ke-4, h. 5-7.

¹⁹ W.S Winkel, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah Menengah*, (Jakarta: Gramedia, 1989), cet. ke-1, h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda) yang berasal dari kata kerja “to guide” artinya menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.²⁰ Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku.²¹

Bimbingan adalah suatu proses bantuan secara kontinyu dan terencana kepada individu di dalam memecahkan problema-problema yang dihadapi sehingga dengan bantuan tadi dia akan memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya.²² Pandangan yang hampir sama juga menyebutkan bahwa proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku.²³

Juhana Wijaya dalam bukunya *Psikologi Bimbingan*, menyatakan bahwa bimbingan sendiri adalah proses pemberian bantuan terhadap individu atau kelompok yang dilakukan secara kesinambungan, agar individu dapat

²⁰ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1, h. 3

²¹ Prayitno & Erman Anti, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), cet. ke-1, h. 99.

²² M. As'ad Djalali, *Teknik-Teknik Bimbingan dan Penyuluhan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), cet. ke-1, h. 1.

²³ Erman Amti Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), cet. ke-3, h. 99.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami kemampuan dirinya sehingga ia dapat mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar dan optimal, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta kehidupan umumnya. Dengan demikian ia akan dapat merasakan kebahagiaan hidup dirinya dan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kehidupan dan terhadap masyarakat umumnya. Bimbingan akan membantu individu untuk mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.²⁴ Bimbingan dengan demikian merupakan suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada suatu kelompok atau perorangan untuk memahami secara efisien dan efektif dalam perkembangan suatu kelompok atau individu.

Kata Pra adalah awalan yang bermakna “sebelum”. Sedangkan kata nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agaman.²⁵ Dalam literature fiqh berbahasa Arab sering disebut dengan *al-Zawaj* ataupun *al- Nikah*. *Al- Zawaj/al- ziwaj* terambil dari kata *Zawwaja-Yuzawwiju-tazwijan* dalam bentuk timbangan fa’ala-yufa’ilun-tafa’lan yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani.²⁶

Pranikah adalah sebelum perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sementara pengertian kursus pranikah menurut istilah dapat dilihat dalam Putusan Dirjen Bimas Islam No. 542 D.J.II/2013. Dalam pasal 1 putusan dirjen ini disebutkan pengertian kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan

²⁴ Juhana wijaya, *Psikologi bimbingan* (Bandung: PT. Eresco, 1988), cet. ke-1, h. 90

²⁵ *Ibid*, h. 782

²⁶ Hanafi Agustini, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh: Arraniry Pess, 2012), cet. ke-1, h. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pernikahan juga diatur dalam suatu Undang-Undang, yaitu UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan. Perkawinan didefinisikan sebagai sebuah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan agar membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²⁷

Bimbingan pranikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.²⁸ Bimbingan pranikah merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan arahan pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalani rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah.²⁹

Definisi bimbingan pranikah lainnya yaitu suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehat, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan

²⁷ Muhammad Ridho, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian", *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 22-35

²⁸ Fithria Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin". *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi*. Vol. 6 No. 2, 2018, h. 15

²⁹ Gamal Achyar, Samsul Fata, *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)*. *Jurnal Hakum Keluarga dan Islam*, Vol. 2 No. 1. 2019, h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan.³⁰ Bimbingan pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Bimbingan pranikah merupakan upaya membantu calon suami istri oleh seorang konselor ataupun penasehat calon pengantin, agar mereka saling menghargai, mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga.³¹

Bimbingan Pra nikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.³²

Bimbingan Pra nikah juga termasuk layanan informasi, dimana pembimbing memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pernikahan sehingga calon pengantin mampu untuk menjalani pernikahan dan berumah tangga. Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berkeluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu kenyataan bahwa kehidupan

³⁰ Ahmad Hamdani Subandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehat, "Marriage Counseling"*. (Bandung: Alfabeta, 1981), cet. ke-2, h. 3.

³¹ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. ke-2, h. 165.

³² *Ibid*, h. 156

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.³³

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan pranikah adalah suatu bentuk nasihat atau pemberian informasi yang diberikan oleh konselor kepada calon pengantin sebelum menikah untuk persiapan pernikahan dalam membina sebuah keluarga untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

2. Dasar Bimbingan Pra Nikah

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang pengesahan pengakuan BP4 merupakan satu-satunya lembaga penunjang sebagian tugas Kementerian Agama dalam bidang perkawinan. Maka pengertian bimbingan pranikah tercantum dalam peraturan Dirjen BIMAS Islam tentang penyelenggaraan bimbingan pranikah Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi: “bimbingan pranikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga.³⁴

Dasar pelaksanaan bimbingan pranikah, di antaranya sebagai berikut:

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia No. 2019);
- b. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018;

³³ *Ibid*, h. 94

³⁴ Nofri Yendra, “Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan”, Jurnal Bimas Islam, Vol.6. No. I. 2013, h.50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- d. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235);
- e. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419);
- f. Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009;
- g. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- h. Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
- i. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
- j. Peraturan Presiden No. 24 tahun 2006 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- k. Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1999 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
- l. Keputusan Menteri Agama No. 480 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Mnetri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

m. Peraturan Menteri Agama No. 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.4005/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.³⁵

Sedangkan dalam konteks TNI AD, dasar bimbingan pra nikah ini, didasarkan pada Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG/11/VII/2007 BAB II mengenai Ketentuan Dasar Perkawinan dan Perceraian Prajurit TNI, pasal 2 sampai 6, yaitu:³⁶

Pasal 2 Setiap pernikahan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan/tuntutan agama yang dianut oleh prajurit yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Pasal 6 ayat 2 Sebelum permohonan izin nikah di sampaikan kepada pejabat yang berwenang, calon suami/istri diwajibkan menghadap pejabat agama Angkatan untuk menerima petunjuk/pengembalaan dalam pernikahan yang akan dilakukan.³⁸

³⁵ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, h. 3

³⁶ Tentara Nasional Indonesia Markas Besar, *Tata Cara Pernikahan Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit*, (Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007: 2007), cet. ke-8, h. 8.

³⁷ *Ibid*, h. 9

³⁸ *Ibid*, h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Klausul pada pasal 6 ayat 2 ini kemudian dijadikan dasar bagi calon suami/isteri untuk menghadap pejabat agama Angkatan, untuk menerima nasehat-nasehat atau petunjuk terkait dengan pernikahan yang akan dilakukan.

3. Tujuan dan Kegunaan Bimbingan Pranikah

Beberapa alasan yang sangat penting untuk mempertimbangkan melakukan Bimbingan Pra Nikah sebelum memutuskan untuk menikah, yaitu:³⁹

- a. Memahami cara menghadapi masalah keluarga: calon pengantin akan memiliki kesempatan untuk berbicara tentang masalah yang sering menyebabkan pertengkaran. Misalnya, perbedaan dalam perawatan anak, pengaruh mertua, dan masalah penting lainnya yang dapat memengaruhi identitas pasangan.
- b. Nasehat Netral: Bimbingan Pra Nikah akan dipimpin oleh seorang konselor yang bertindak sebagai penengah dan pemberi nasihat yang tidak berpihak atau netral. Untuk membantu keduanya mengevaluasi kembali prinsip masing-masing, seorang konselor yang berpengalaman akan dapat memberikan masukan dan bimbingan tentang hubungan calon pengantin.
- c. Banyak Manfaat: Bimbingan Pra Nikah mengajarkan calon pengantin cara bekerja sama dan kompromi untuk mencapai kebahagiaan jangka panjang. Tidak ada pernikahan yang akan bebas dari masalah.
- d. Komunikasi Efektif: Calon pengantin akan dididik tentang cara komunikasi dan ekspresi cinta yang baik, termasuk pentingnya menjaga hubungan,

³⁹ Bambang Ismaya, *Bimbingan dan Konseling Studi, Karier, dan Keluarga*, (Bandung: PT Refika. Aditama, 2015), cet. ke-1, h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menahan diri untuk tidak berargumen, mencari saat yang tepat untuk berbicara, dan semua saran komunikasi yang baik lainnya.

- e. Pasangan akan didorong untuk berbicara jujur satu sama lain tentang masalah keuangan melalui Bimbingan Pra Nikah. Selain itu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, calon pengantin akan membahas biaya pernikahan, cara mengelola keuangan setelah menikah, dan rencana jangka panjang lainnya.
- f. Mendapatkan Informasi Baru: Calon pengantin dapat memikirkan hal-hal yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya dengan mengikuti Bimbingan Pra Nikah. Misalnya, trauma masa lalu, ekspektasi pribadi, dan pembicaraan terbuka tentang seks. Selain itu, pasangan dapat mencapai keputusan bersama karena hal ini.⁴⁰

Tujuan bimbingan agama adalah sebagai berikut: bimbingan dan penyuluhan agama dimaksudkan untuk membantu klien supaya memiliki *religious reference* (sumber pegangan keagamaan) dalam memecahkan problem. Bimbingan dan penyuluhan agama yang ditunjukkan kepada klien untuk membantu agar dengan kesadaran serta kemampuannya bersedia mengamalkan ajaran agamanya.⁴¹

Tujuan pernikahan selain menjalankan perintah agama juga menjadikan tiap pasangan bahagia. Menjadi pasangan bahagia tentu tidak mudah, mengingat pernikahan adalah penyatuan dua insan yang berbeda karakter, perilaku, adat istiadat budaya bahkan gaya hidup. Untuk itu, tentu tiap pasangan harus bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi dan saling percaya untuk

⁴⁰ *Ibid*, h. 122

⁴¹ M. Arifin, *Pokok-Pokok Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), c. ke-1. h. 29

terbentuknya Pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. *Sakinah* dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (QS. al-Baqarah /2: 248) sebagaimana firmannya :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah kembalinya *Tābūt* kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabb-mu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat.” Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu, jika kamu orang yang beriman. (QS. al-Baqarah 2: 248).⁴²

Sakinah, yaitu kedamaian atau ketenangan yang didatangkan Allah kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata *sakinah* pada ayat-ayat tersebut, maka *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.⁴³

Mawaddah, Quraish Shihab dalam pengantin al-Qur'an menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai “cinta”. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat, ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.⁴⁴

⁴² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), h. 94

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), cet. ke-1, h. 533.

⁴⁴ *Ibid*, h. 179

Rahmah, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang, ketenangan batin. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.⁴⁵

Secara khusus, bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalani perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁴⁶ Tujuan bimbingan perkawinan yaitu:

- a. Membantu orang mengatasi masalah yang terkait dengan perkawinan, seperti: memberikan pemahaman tentang hakikat dan tujuan perkawinan menurut Islam, memberikan pemahaman tentang persyaratan perkawinan menurut Islam, dan memberikan pemahaman tentang kesiapan mereka untuk melaksanakan perkawinan.
- b. Membantu orang mengatasi masalah yang terkait dengan perkawinan, antara lain dengan cara: membantu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi sesuai ajaran Islam.
- c. Membantu orang mempertahankan dan memperbaiki situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga mereka, dengan cara: mempertahankan situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang telah mengalami

⁴⁵ *Ibid*, h. 19

⁴⁶ Bambang Ismaya, *Bimbingan dan Konseling Studi, Karier, dan Keluarga*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), cet. ke-1, h. 120.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah dan telah diperbaiki agar tidak menjadi masalah lagi; dan mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan yang lebih baik.⁴⁷

Agar pelaksanaan bimbingan dapat terarah dan berjalan pada rel yang sebenarnya, maka setiap prajurit (klien) haruslah mendapatkan bimbingan dan arahan dari konselor/Binrohis secara kontinyu, karena bimbingan rohani Islam mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Fungsi preventif adalah membantu orang menghindari atau mencegah munculnya masalah bagi diri mereka sendiri.
- b. Fungsi kuratif atau korektif adalah membantu orang memecahkan masalah yang mereka hadapi.
- c. Fungsi presertatif adalah membantu orang menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama.
- d. Fungsi Developmental/Perkembangan: Ini berarti membantu orang mempertahankan dan mengembangkan keadaan dan kondisi yang baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik sehingga tidak menyebabkan masalah.⁴⁸

H. M. Arifin mengemukakan beberapa metode bimbingan rohani Islam yang harus digunakan oleh para pembimbing dan konselor, yaitu :

- a. Interview (wawancara), yang digunakan untuk mengetahui fakta-fakta psikologis klien/pengumpulan data klien.
- b. Bimbingan kelompok, di mana pembimbing/penyuluh dapat mengembangkan sikap sosial, sikap memahami antar ang- gota kelompok, sikap kebersamaan

⁴⁷ *Ibid.*, h. 120-121

⁴⁸ Lahmuddin Lubis, *Konseling dan Terapi Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), cet. ke-1, h. 18-19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara psikologis. Adapun teknik bimbingan kelompok bisa berupa homeroom, diskusi kelompok, karyawisata, sosiodrama dan psikodrama.

- c. Client-centered methode (metode yang dipusatkan pada klien) Metode ini dikutip H. M. Arifin dari William E. Hulme & Wayne K. Clymer yang mengemukakan bahwa metode client-centered sering digunakan oleh pastoral counselor. Pada proses bimbingannya konselor lebih dapat memahami kenyataan penderitaan klien yang biasanya bersumber pada perasaan berdosa yang banyak menimbulkan perasaan cemas, konflik kejiwaan, dan gangguan lainnya. Konselor harus bersikap sabar mendengarkan dengan penuh perhatian semua ungkapan batin yang diutarakan klien padanya.
- d. Metode educative (metode pencerahan). Metode ini dikutip H. M. Arifin dari Seward Hiltner dalam bukunya "Pastoral Counseling". Dengan metode ini konselor harus berusaha mencari sumber gejala masalah yang dirasa menjadi beban batin dan mengaktifkan kekuatan kejiwaan klien dengan memberi pengertian akan realitas situasi yang dialaminya.⁴⁹

4. Peran, Fungsi, dan Tugas TNI AD

TNI lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi dari badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional diubah menjadi Tentara Republik

⁴⁹ Erham Wilda, *Konseling Islami*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), cet. ke-1, h. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia (TRI). Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir 1949 menyatakan bahwa Republik Indonesia Serikat (RIS) resmi terbentuk dan didirikan. Sejalan dengan itu dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIP dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI).⁵⁰ TNI pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia dan kemudian diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.⁵¹

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.

- a. Peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
- b. Fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai : 1. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan

⁵⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia, diakses tanggal 7 Juni 2023

⁵¹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa; 2. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; 3. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

- c. Tugas TNI AD Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Adapun Ketentuan Dasar Perkawinan Prajurit TNI di Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi TNI.⁵²

Pasal 2

Setiap perkawinan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan atau tuntunan agama yang dianut oleh TNI yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pada dasarnya seorang TNI baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai satu orang istri/suami.

(2) Dalam hal seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari satu, apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya; harus

⁵² Lihat <https://www.kemhan.go.id/itjen/2013/12/16/peraturan-menteri-pertahanan-republik-indonesia-nomor-23-tahun-2008-tentang-perkawinan-perceraian-dan-rujuk-bagi-pegawai-di-lingkungan-departemen-pertahanan.html>. di download pada 22 Agustus 2023, pukul 13.45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini.⁵³

(3) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

(4) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah:

- a. ada persetujuan tertulis dari istri;
- b. Seorang TNI yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari satu istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- c. ada jaminan tertulis dari Seorang TNI yang bersangkutan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pasal 4

(1) Seorang TNI dilarang hidup bersama dengan lawan jenis sebagai ikatan suami-istri tanpa dasar perkawinan yang sah.

(2) Setiap atasan harus menegur, memperingatkan dan melarang anggotanya yang melakukan perbuatan dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1) Seorang TNI yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

⁵³ *Ibid*, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Izin perkawinan hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak.

(3) Permohonan izin perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis.⁵⁴

5. Bimbingan Pra Nikah Menurut Hukum Islam

Agar perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Agar suami isteri dapat membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, maka diwajibkan untuk saling kenal terlebih dahulu. Perkenalan yang dimaksud disini adalah perkenalan atas moral yang tidak menyimpang dari norma agama yang dianut.⁵⁵

Sebagaimana firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS ar-Rum: 21)⁵⁶

Agar kecendrungan dan ketentraman tersebut dapat dirasakan dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan persoalan wanita supaya ikatan perkawinan menjadi kekal serta tujuan-tujuan

⁵⁴ *Ibid*, h. 4

⁵⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-1.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), cet. ke-3, h. 422

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik dari perkawinan akan tercapai, yaitu: 1. Agama; 2. Kelakuan 3. Kecantikan 4. Ringan mas kawin 5. Boleh melahirkan (tidak mandul) 6. Perawan 7. Keturunan baik 8. Bukan keluarga dekat.⁵⁷

Di samping hal tersebut di atas yang merupakan anjuran/bimbingan Islam terhadap orang-orang yang ingin memasuki gerbang pernikahan, perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian melalui konseling atau bimbingan perkawinan yang dibuat khusus untuk calon pasangan pengantin, agar mengetahui bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hidup bermasyarakat. Dengan mempedomani ajaran Islam serta ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga, khususnya suami isteri mampu menciptakan stabilitas rumah tangga yang penuh ketenteraman dan kedamaian. Stabilitas kehidupan rumah tangga yang merupakan dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga sakinah.⁵⁸

Allah Swt berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS. an-Nuur: 32).⁵⁹

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami, bahwa apabila seseorang hendak menikah, maka diperintahkan untuk memilih calon pasangan dari keluarga

⁵⁷ Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), Edisi I, h. 47

⁵⁸ *Ibid.*, h. 97

⁵⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), h. 501

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang yang berakhlak mulia. Tidak sekedar mengacu pada penampilan, ketampanan/kecantikan, kedudukan, dan jabatan, serta harta berlimpah dan lain sebagainya. Akan tetapi, agama dan akhlak merupakan tolak ukur orang-orang muslim/muslimah dalam memilih calon pasangannya, karena keduanya merupakan tiang penjaga rumah tangga bahagia, dan merupakan perhiasaan termahal yang dikenakan oleh suami. Jika terkumpul dua sifat ini pada diri seseorang laki-laki akan melamar seorang wanita, maka wajib bagi wali wanita untuk menikahkan putrinya dengannya.⁶⁰

Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah Rasulullah bersabda:

إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا

Artinya: Apabila seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk melamar (wanita kalian), maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut (dengan wanita kalian). Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. (HR. Tirmidzi).⁶¹

Diantara bentuk pemuliaan Islam lain yang merupakan nasehat (bimbingan) bagi umatnya laki-laki atau perempuan yang ingin berumah tangga adalah mereka diberi hak dalam memilih dan menentukan pedamping hidupnya. Mereka diberikan kewenangan dalam menentukan pilihannya untuk memilih calon pasangan yang akan menemani mereka dalam hidup berumah tangga. Tidak ada hak bagi orang lain khususnya bagi kedua orang tuanya untuk

⁶⁰ Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004).
ke-1, h. 227

⁶¹ <https://ilmuislam.id/hadits/35481/hadits-tirmidzi-nomor-1004>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melarang atau menentukan calon pasangan mereka secara paksa untuk menikahnya dengan orang yang tidak mereka sukai (cintai).⁶²

Bagi seorang ayah atau walinya yang lain tidak dapat memaksakan anak-anaknya untuk dinikahkan dengan orang yang tak dicintainya, apakah dia sudah janda atau masih gadis (perawan). Karena yang demikian itu Islam tidak membebani kesulitan terhadap orang-orang muslim dan muslimah, dan tidak rela apabila mereka hidup sengsara berdampingan dengan lelaki yang tidak disukainya. Islam menginginkan pernikahan yang harmonis, yang dibangun di atas pondasi yang kuat, berupa keserasian antara suami isteri dari segi lahiriah dan bathiniah serta tidak jauh berbeda dari segi adat istiadat, kecendruang dalam membina istana.⁶³

Sebab menurut Islam, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata menyalurkan dorongan syahwatnya belaka, tetapi lebih dari itu ialah membentuk keluarga, membentuk rumah tangga sejahtera bahagia yang dari padanya lahir anak-anak yang shaleh, tambatan mata bayi ibu bapaknya, yang akan menjadi penerus generasi yang akan datang, agar umat manusia tidak menjadi musnah. rumah tangga yang stabil dan bahagia akan menghasilkan anak-anak yang saleh taat, berbudi, dan mengasihi orang tua dan masyarakat.⁶⁴ Jadi bimbingan pranikah memiliki dasar hukum yang jelas dari al-Quran dan Hasits untuk pelaksannannya. Dan bimbingan pranikah bertujuan agar membantu calon

⁶² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Kelurga Sakinah*, ter. Haris fadly, (Solo: Eri Inter Media, 2005), cet. ke-1, h. 63.

⁶³ *Ibid*, h. 64

⁶⁴ Muhammad Salih al-Munajid, *Nasehat Membina Kerukunan Kehidupan Rumah Tangga*, ter. Maryudi, (Jakarta: Nurinsani, 2003), cet. ke-1, h .9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengantin untuk mencegah timbulnya problem-problem pernikahan dan problem-problem kehidupan berumah tangga sesuai dengan agama Islam.⁶⁵

B. Penelitian Terdahulu

Sejauh kajian yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Berikut ini penulis paparkan penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Fata yang berjudul “Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Di Kua Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)”.⁶⁶ Riset ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif-analisis, dalam menganalisis hasil yang ditemukan dilapangan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah karena pertama diakibatkan oleh faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab kepala keluarga terhadap nafkah untuk istri dan anak, terjadinya KDRT yang dimulai dari sifat ego, cemburu terhadap pasangan, banyak aturan dan lain sebagainya, dan faktor kurangnya pendidikan dan pemahaman agama bagi masyarakat yang telah menikah. Kemudian, bimbingan pranikah yang telah dilakukan oleh KUA sedikitnya memiliki pengaruh bagi pembinaan keluarga yang Islami, mengingat waktu pelaksanaannya sedikit minim hanya dua hari saja, maka calon pengantin akan sukar memahami semua materi yang diberikan oleh KUA, seharusnya untuk mencapai hasil yang maksimal, bimbingan pranikah itu dilaksanakan paling sedikit

⁶⁵ *Ibid*, h.9

⁶⁶ Syamsul Fata, *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah di Kua Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan waktu 1 bulan, karena dengan waktu yang demikian catin akan lebih memahami tentang materi yang diberikan oleh KUA tersebut.⁶⁷

Skripsi tersebut sama-sama meneliti tentang bimbingan pra-nikah, namun dihubungkan dengan tingkat perceraian. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang penulis lakukan. Dari sisi subyek penelitian juga berbeda dengan penulis lakukan, yaitu pada anggota TNI AD 132 Salo. Begitu juga pada sisi bidang keilmuan yang diteliti, jika skripsi tersebut lebih pada bidang Dakwah dan Komunikasi, sementara yang penulis lakukan cenderung pada bidang Syariah atau Hukum Islam.

Kedua, Skripsi Silvie Novita Syari Rahayu mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Rohani dan Mental (BINROHITAL) di kalangan Anggota Satuan Brimob POLDA Sumatera Utara (SAT BRIMOB POLDASU)”.⁶⁸ Hasil penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk dari kegiatan pembinaan rohani dan mental yang dilakukan bagi para anggota satuan Brimob dengan memberikan kegiatan pembinaan berupa: pembinaan keagamaan, peringatan hari besar, pelaksanaan fardu kifayah, dan pemberian nasehat (pernikahan dan keluarga).

Skripsi tersebut sama-sama meneliti tentang bimbingan kepada anggota kesatuan, namun bimbingan yang dilakukan lebih pada pembinaan kerohanian dan mental. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang penulis lakukan. Dari sisi subyek penelitian juga berbeda dengan penulis lakukan, yaitu pada anggota TNI AD 132 Salo. Begitu juga pada sisi bidang keilmuan yang diteliti, jika skripsi tersebut lebih

⁶⁷ *Ibid*, h. 67

⁶⁸ Silvie Novita Syari Rahayu, *Pelaksanaan Pembinaan Rohani dan Mental (BINROHITAL) di kalangan Anggota Satuan Brimob POLDA Sumatera Utara SAT BRIMOB POLDASU*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada bidang Dakwah dan Komunikasi, sementara yang penulis lakukan cenderung pada bidang Syariah atau Hukum Islam.

Ketiga, Melia Fitri, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah tahun 2007 dengan judul penelitian “Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan”.⁶⁹ Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA pondok Aren, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah di KUA pondok Aren.

Keempat, Zulfani Sesmiarni dan Afrinaldi, Mahasiswa IAIN Bukit Tinggi, Sumatera Barat Tahun 2016. Dalam dengan judul penelitian “*Model Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengantin Berbasis Kearifan Lokal di Kota Pariaman*”. Jurnal ini membahas tentang pentingnya bimbingan nikah untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin dalam memahami materi kursus pranikah sebanyak 13 materi.⁷⁰

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan pada obyek kajiannya yaitu sama-sama mengkaji tentang bimbingan atau pelatihan pra-nikah bagi calon pengantin. Namun demikian keduanya tidak dilakukan di kalangan dinas ketentaraan, melainkan masyarakat sipil biasa. Sementara penulis lebih memfokuskan pada model yang dilakukan dalam TNI AD 132 Salo. Begitu juga,

⁶⁹ Melia Fitri, *Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007

⁷⁰ Zulfani Sesmiarni dan Afrinaldi, “*Model Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengantin Berbasis Kearifan Lokal di Kota Pariaman*”, *Jurnal Educative: Journal of Education Studies*. Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2016, h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis yang penulis gunakan juga menggunakan perspektif Hukum Islam, sementara mereka tidak.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Nurfadilah (2022): “Peran pembinaan mental untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga TNI Muslim di Komando Resor Militer 031/Wira Bima Pekanbaru perspektif hukum Islam” Penelitian ini dilatar belakangi dengan tugas yang dimiliki oleh prajurit untuk melaksanakan satuan tugas yang berbulan-bulan bahkan sampai tahunan. Maka dari itu sebagai pembinaan mental apa yang di lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah pada prajurit Islam yang baik mendapat untuk melaksanakan satuan tugas dan yang tidak. Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana peran pembinaan mental untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga TNI muslim di Komando Resor militer 031/Wira Bima Pekanbaru dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran bintal rohis untuk mewujudkan keluarga sakinah di keluarga TNI muslim Komando Resor Militer 031/Wira Bima Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan data ialah dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan ialah kualitatif.

Hasil dari penelitian ini ialah untuk menjalankan perannya untuk mewujudkan keluarga sakinah Bintalrem memberikan beberapa program diantaranya yaitu: penyuluhan ke satuan jajaran, bimbingan kepada pasangan yang menghadap untuk menikah, bimbingan perceraian, Jum’at berkah, kultum, membaca surah yasin, membaca al-qur’an untuk anak-anak, ceramah agama dan memperingati hari besar Islam, wirit yasin dan ceramah persatuan istri tentra

(Persit). Program-program tersebut sesuai dengan landasan keluarga sakinah dari Tinjauan Hukum Islam, serta jika dilihat dari keputusan dirjen bimas Islam dan urusan haji maka keluarga TNI muslim di Komando Resor Militer 031/Wira Bima Pekanbaru termasuk ke keluarga sakinah II dan keluarga sakinah III.

Skripsi yang terahir ini, dari sisi subyek dan obyek penelitian memiliki kesamaan, yaitu sama-sama meneliti anggota TNI AD dan analisis yang digunakan adalah Hukum Islam. Begitu juga dari sisi metode penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Namun demikian, dari sisi lokasi terdapat perbedaan, jika penelitian tersebut dilakukan Korem 031 Wira Bima Pekanbaru, maka penulis focus pada Batalyon 132 Salo.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada, maka penulis memaparkan bentuk penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini dilihat dari tempatnya yaitu field research atau data dari penelitian ini diambil dari lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh V. Wiratna Sujarweni menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁷¹ Dilihat dari segi permasalahan yaitu untuk mengetahui praktek bimbingan pranikah di kalangan TNI 132 Salo, maka penulis menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta- fakta saat ini terhadap individu, dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.

B Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Batalyon Infanteri 132 Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, karena lokasi penelitiannya tidak jauh dari tempat penulis.

⁷¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Jogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), cet. ke-1, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah calon pengantin TNI 132 Salo, Komandan Seksi Administrasi 132 Salo; dan Komandan seksi Bintaldam 132 Salo; Sedangkan obyek penelitian ini adalah bimbingan pra nikah dan tinjauan hukum Islam atas bimbingan pranikah di kalangan keluarga TNI 132 Salo.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini di lakukan di kalangan TNI 132 Salo Kabupaten Kampar. Adapun anggota TNI yang tinggal di sana adalah 452 orang. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah 452 orang. Namun demikian, sebagai penelitian kualitatif, maka penelitian ini tidak memerlukan sampel dalam penelitian.⁷² Sampel dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan responden atau informan penelitian. Kalau pun menggunakan istilah sampel, maka sampel yang digunakan adalah *teknik purposif sampling*, yakni responden yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁷³ Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti sebagai subjek penelitian adalah mereka yang terlibat pada kegiatan yang diteliti, mengetahui dan memahami informasi terkait penelitian.

Jumlah sumber data penelitian dalam penelitian ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa penelitian kualitatif lebih mementingkan informasi yang banyak daripada banyaknya jumlah informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Komandan Seksi Administrasi 132 Salo;

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), cet. ke-11, h. 216

⁷³ *Ibid*, h. 301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Komandan seksi Bintaldam 132 Salo;
3. Tiga orang Prajurit TNI-AD 132 Salo beserta calon isteri

Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari data penelitian yang diperoleh. Pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi:

1. Data Primer dalam penelitian ini adalah praktek bimbingan pranikah di kalangan anggota TNI 132 Salo yang akan melakukan pernikahan. Data ini diperoleh dari sumber data primer yaitu langsung dari Kasi Administrasi 132 Salo, dan tiga orang Prajurit TNI-AD 132 Salo beserta calon istri yang memperoleh bimbingan pranikah.
2. Data Sekunder adalah data pendukung. Data yang diperoleh dari sumber data sekunder seperti dari buku-buku sebagai teori, karya ilmiah, dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan mendapatkan hasil yang bagus, maka peneliti menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah:

1. Observasi; Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian. Observasi atau metode pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural (asli) dari kejadian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi, dan observasi ini menelusuri aliran alamiah dari kehidupan sehari-hari.⁷⁴

2. Wawancara; Wawancara merupakan cara yang umum dan ampuh untuk memahami suatu keinginan/kebutuhan.⁷⁵ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁶ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁷⁷ Dalam wawancara ini, peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dengan memberikan beberapa pertanyaan mengenai bimbingan pranikah dikalangan prajurit TNI 132 Salo. Wawancara dilakukan terhadap responden yaitu Kasi Administrasi 132 Salo, dan tiga orang Prajurit TNI-AD 132 Salo beserta calon istri yang memperoleh bimbingan pranikah;
3. Dokumentasi Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.⁷⁸ Dokumentasi

⁷⁴ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), cet. ke-2, h. 74-75

⁷⁵ *Ibid*, h. 81

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), cet. ke-31, h. 186

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), cet. ke-17, h. 138.

⁷⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Jakarta: Pustaka Baru Press, 2014), cet. ke-1, h. 33.

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data berupa foto, dan praktek bimbingan pranikah dikalangan prajurit TNI 132 Salo.

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Salim dan Syahrum terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan, di mana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung.

1. Reduksi Data; Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Jadi reduksi data adalah lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola.⁷⁹
2. Penyajian Data; Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam satu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.⁸⁰
3. Menarik Kesimpulan; Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau

⁷⁹ Salim & Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2007), ke-1, h. 149

⁸⁰ *Ibid*, h. 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

verifikasi data.⁸¹ Adapun dalam pengambilan kesimpulan, penulis menggunakan cara berpikir induktif yaitu dengan jalan mengumpulkan fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan dikatakan sebagai hasil penelitian.

Profil TNI 132 Salo

Batalyon Infanteri 132/Bima Sakti atau Yonif 132/Bima

Sakti merupakan Batalyon Infanteri yang berada di bawah komando Korem 031/Wira Bima, Kodam I/Bukit Barisan. Markas batalyon berkedudukan di desa salo timur, kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau. Sementara Kompi Senapan A berkedudukan di Bagan Besar, Kota Dumai, sedangkan Kompi Senapan B berkedudukan di Lirik, kabupaten Indragiri Hulu.⁸²

Asal mula terbentuknya Batalyon Infanteri 132/Bima Sakti sebagian besar berasal dari Batalyon Tempur di Jawa Tengah yang karena reorganisasi di Angkatan Perang maka di kembalikan ke masyarakat, dan menjadi Corps Tjadangan Nasional (CTN). Anggota CTN tersebut kemudian dibentuk menjadi “Detasemen Imam Bonjol“ untuk melawan pemberontak PRRI. Atas prakarsa Komando Operasi 17 Agustus, yaitu Kolonel Achmad Yani maka dilatihlah Detasemen Imam Bonjol ini oleh Tim Pelatih Koplak dari RTP-II Brawijaya untuk menghadapi PRRI.⁸³

Pada tanggal 22 Januari 1959 Detasemen Imam Bonjol diubah dan diresmikan menjadi “Batalyon Infanteri B” yang secara organik administratif masuk Komando Operasi 17 Agustus. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf

⁸¹ *Ibid*, h. 149

⁸² https://id.wikipedia.org/wiki/Batalyon_Infanteri_132

⁸³ https://id.wikipedia.org/wiki/Batalyon_Infanteri_132

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI A. H. Nasution Nomor: Kpts-41/ I /1959 tanggal 22 Januari 1959.⁸⁴

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima Daerah Militer III/17 Agustus Nomor: Kpts-86/ VI / 1960 tanggal 10 Juni 1960 maka sebutan nama Batalyon Infanteri B diubah menjadi Batalyon Infanteri 132. Pada tanggal 11 Maret 1964 berdasarkan Surat Keputusan Menteri / Panglima Angkatan Darat Nomor: Kep / 233/3 / 1964 disahkan Tunggal Batalyon Infanteri 132 yaitu *Bima Sakti*. Beberapa anggota TNI yang menjadi komandan di sini adalah;⁸⁵

1. Letkol Inf Jahja Herry Soeprapto (1993)
2. Letkol Inf Arios Tiopan Aritonang (2002 - 2004)
3. Letkol Inf M. Syech Ismed
4. Letkol Inf Asep Dedi Darmadi (2011 - 13 Agustus 2013)
5. Mayor Inf Hanryan Indrawira (13 Agustus 2013 - 13 Juni 2014)
6. Mayor Inf Irwan Harjatmono (13 Juni 2014 - 24 Maret 2016)
7. Mayor Inf Nurul Yakin, M.A. (24 Maret 2016 - 4 April 2017)
8. Mayor Inf Aidil Amin (4 April 2017 - 16 Oktober 2018)
9. Mayor Inf Wisyudha Utama (16 Oktober 2018 - 8 September 2020)
10. Mayor Inf M. Syafii Nasution (8 September 2020 - 18 Januari 2022)
11. Letkol Inf Ahmad Fauzi (18 Januari 2022 - Sekarang)⁸⁶

⁸⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Batalyon_Infanteri_132

⁸⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Batalyon_Infanteri_132

⁸⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Batalyon_Infanteri_132

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

1. Bimbingan pranikah di TNI 132 Salo, tidak terjadwal secara khusus bisa kapan saja asalkan tidak dalam waktu latihan (disesuaikan dengan jadwal kegiatan). Seorang Rohaniawan Islam dapat memberikan bimbingan kepada seorang prajurit yang akan menikah jika ia memenuhi syarat administratif. Bimbingan pernikahan ini menggunakan tanya jawab dan ceramah. Materi yang diberikan berkaitan dengan konsep pernikahan, tatacara mandi wajib, kewajiban seorang suami, kewajiban seorang istri, dan menjalankan syariat Islam; Bimbingan pranikah ini membuat prajurit dan calon istrinya merasa lebih baik dalam menjalani kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami istri juga lebih siap mental untuk menjadi istri tentara. Semakin sedikitnya pelanggaran yang terjadi di Batalyon Infantri 132 Salo menunjukkan kesadaran Prajurit TNI Angkatan Darat 132 Salo akan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam praktek bimbingan Pranikah di kalangan TNI Batalyon Infanteri 132 Salo adalah adanya dukungan dari pimpinan dan rekan sesama tentara; Jiwa keagamaan anggota TNI 132 Salo; dan Lingkungan militer yang disiplin. Sedangkan Faktor Penghambat, yaitu; Perbedaan watak dan kepribadian antar anggota, dan Pengaruh lingkungan yang tidak sesuai dengan semangat TNI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam perspektif Hukum Islam, praktek bimbingan pra nikah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Bahkan secara *Mashlahah-Mursalah* praktek bimbingan pra nikah tersebut akan mendorong lahirnya keluarga yang *Sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Mengingat persyaratan dan prosedur yang cukup banyak dilalui dan dengan atas izin dari atasan yang tujuannya mencegah terjadinya perceraian dikalangan TNI. Dengan demikian, praktek bimbingan pra nikah di kalangan anggota TNI 132 Salo selaras dengan tujuan Syariat Islam, meskipun sebelumnya terdapat syarat tes keperawanan yang bertentangan dan mendapatkan berbagai kecaman tetapi yang pada akhirnya dihilangkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Batalyon Infantri 132 Salo; diharapkan dapat meningkatkan kualitas jasmani, rohani, dan intelektual dari para prajurit sebelumnya. Sehingga memunculkan tentara yang disiplin dan beriman.
2. Instruktur dan KUA; Dengan bimbingan pernikahan yang teratur dilaksanakan diharapkan bimbingan para instruktur dapat dipahami dan diterapkan kepada anggota-anggota TNI.
3. Bagi Prajurit TNI AD; Bagi yang belum menikah dan belum mengetahui cara mendapatkan surat nikah, sangat penting untuk mengetahui persyaratannya terlebih dahulu, agar proses mendapatkan surat nikah akan lebih mudah.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Agustini, Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, Banda Aceh: Arraniry Press, 2012. cet. ke-1
- al-Maroghi, Ahmad Musthofa, (t.t) *Tafsir Al Maroghi*, Jilid XIII, Bairut: Dar al Fikr, cet. ke-1
- al-Munajid, Muhammad Salih, *Nasehat Membina Kerukunan Kehidupan Rumah Tangga*, terj. Maryudi, Jakarta: Nurinsani, 2003. cet. ke-1.
- Amin., Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, 2015. cet. ke-1
- Arifin, M, *Pokok-Pokok Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979. cet. ke-1
- Ashhowi, Ahmad, (t.t) *Tafsir Ashhowi al Tafsir al Jalalain*, Indonesia: Dar ihkhiya' al Kutub al Arabiyah, cet. ke-1
- Asmani., Jamal Makmur, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Yogyakarta: Diva Press, 2010. cet. ke-1
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Darus Sunnah, 2002
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006. cet. ke-3
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002. cet. ke-3
- Djalali., M. As'ad, *Teknik-Teknik Bimbingan dan Penyuluhan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1989. cet. ke-1
- Dazuli, A., *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010. cet. ke-2
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982. cet. ke-1
- Ismaua, Bambang, *Bimbingan dan Konseling Studi, Karier, dan Keluarga*, Bandung: PT Refika. Aditama, 2015. cet. ke-1
- Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015
- Keputusan Panglima TNI nomor Kep/19/IV/2005 Tentang Petunjuk Dasar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia TNI

- Labis, Lahmuddin, *Konseling dan Terapi Islami*, Medan: Perdana Publishing, 2016. cet. ke-1,
- Manan., Abdul, *Aneka Masalah Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Kencana, 2006. cet. ke-6
- Mathlub., Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Kelurga Sakinah*, ter. Haris fadly, Solo: Era Inter Media, 2005. cet. ke-1
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014. cet. ke-31
- Muhammin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2014. cet. ke-1
- Nasution., Amir Taat, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994. cet. ke-1
- Numbers., M., et all., "Military Spouses: Theoverlooked, Underpaid, and Stressed-out Casualties of War". In *Annual Meeting of the Amercan Counseling Association*. (n.d.). New Orleans: Louisiana, 2011.
- Nurhayati Zein, *Fiqih Munakahat*, Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, cet. Ke-1, , 2015
- Pemerintah Republik Indonesia, *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*, Jakarta: t.p, 2010. cet. ke-1
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- Payitno & Anti., Erman, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999. cet. ke-1
- Salim & Syahrurn, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2007. cet. ke-1
- Sdarmayanti & Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2011, cet. ke-2
- Staw., Martin, *Bebas Dari Militer (Analisis Sosiologis Atas Kecenderungan Masyarakat Modern)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001. cet. ke-1
- Syahab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2000. cet. ke-1
- Syarif., Amiruddin, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka cipta, .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1996.cet. ke-2

Subandono, Ahmad Hamdani, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehat, "Marriage Counseling"*. Bandung: Alfabeta, 1981. cet. ke-2

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012. cet. ke-17

Sugaweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014. cet. ke-2

Tentara Nasional Indonesia Markas Besar, *Tata Cara Pernikahan Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit*, (Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007: 2007), cet. ke-8

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Walgoito., Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2000. cet. ke-4

Wijaya, Juhana, *Psikologi Bimbingan*, Bandung: PT. Eresco, 1988.cet. ke-1

Wilda, Erham, *Konseling Islami*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. cet. ke-2

Willis., Sofyan S, *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2009), 2009.cet. ke-2

Winkel., W.S, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah Menengah*, Jakarta: Gramedia, 1989.cet. ke-1

Yahya., Imam, *Tradisi Militer dalam Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004. cet. ke-1

Sumber Jurnal dan Skripsi

Ana Nurliana, "Aurat dan Pakaian Wanita dalam Perspektif Pemikiran Syaikh „Abdul Wahhāb Abdus Salām Ṭawīlah dan Quraish Shihab, *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2011

Fithria Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin". *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi*. Vol. 6 No. 2, 2018. E

Samal Achyar, Samsul Fata, Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya, (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya). *Jurnal Hukum Keluarga dan Islam*, Vol. 2 No. 1 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, diakses 26 November 2018

Melia Fitri, Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007

Sylvie Novita Syari Rahayu, Pelaksanaan Pembinaan Rohani dan Mental (BINROHITAL) di kalangan Anggota Satuan Brimob POLDA Sumatera Utara (SAT BRIMOB POLDASU), *Skripsi*, UIN Sumatera Utara, 2018.

Syaamsul Fata, Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Di Kua Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya), *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Aceh, 2018

Zulfani Sesmiarni dan Afrinaldi, Model Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengantin Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Pariaman, *Jurnal Educative: Journal of Education Studies*. Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2016

Sumber Internet

Ikha Putry, [https://www.academia.edu/19942239/SYARAT_NIKAH?](https://www.academia.edu/19942239/SYARAT_NIKAH?auto=download) auto=download, (Diunduh pada 08 Juli 2023).

<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110908030643AAAnPg2K>, (Diunduh pada 01 Juli 2023).

Why Do Some Schools and Jobs Need Virginity Tests? (detik.com)

https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia, diakses tanggal 7 Juni 2023

Ti.mil.id, 4 November 2022, 22.12 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia, diakses tanggal 7 Juni 2023

<https://www.kemhan.go.id/itjen/2013/12/16/peraturan-menteri-pertahanan-republik-indonesia-nomor-23-tahun-2008-tentang-perkawinan-perceraian-dan-rujuk-bagi-pegawai-di-lingkungan-departemen-pertahanan.html>. di download pada 22 Agustus 2023, pukul 13.45

<https://ilmuislam.id/hadits/35481/hadits-tirmidzi-nomor-1004>


https://id.wikipedia.org/wiki/Batalyon_Infanteri_132

'Is a Good Thing': Military Chief on Virginity Testing of Female Recruits (jakartaglobe.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Virginity testing’: A human rights violation, with no scientific basis – UN. (2018, Oktober 17). United Nations. <https://news.un.org/en/story/2018/10/1023401>
<https://www.hrw.org/news/2018/03/07/indonesia-medical-groups-silent-abusive-virginity-tests>



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana profil dari Batalyon Infanteri 132/BS ?
2. Bagaimana praktek bimbingan pranikah di kalangan TNI Batalyon Infanteri 132/BS ?
3. Kapan dilakukan bimbingan pranikah?
4. Siapa yang melakukan bimbingan?
5. Siapa saja pesertanya?
6. Bagaimana dampak bimbingan pranikah terhadap para prajurit ?
7. Apa Faktor yang mempengaruhi praktek bimbingan pranikah dikalangan TNI?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



KOMANDO RESOR MILITER 0310004 BIMA
BATAYALON INFANTRI 132 BIMA SAKTI

DAFTAR Administrasi Perkawinan
bagi anggota Yonif 1327
Bima Sakti

NO	JENIS SURAT	SURAT DARI	KETERANGAN
1	SURAT IZIN NIKAH	DANYONIF 1327BS	ADA / BELUM
2	SURAT PERMACHAN IZIN NIKAH KOMPI	KOMANDAN KOMPI	ADA / BELUM
3	SURAT KETERANGAN PERSONIL	PASPERS	ADA / BELUM
4	LITBUS STAF INTEL KOREM 031004B	KASINTEL REM 031004B	ADA / BELUM
5	SURAT KETERANGAN DOKTER	DANDEWESYAH	ADA / BELUM
6	HASIL KESEMAPTAAN	JASREM 031004B	ADA / BELUM
7	SURAT PERNYATAAN PENGAPAT PEJABAT ADAMA/SPPPA TNI AD	KABINTALREM 031004B	ADA / BELUM
8	SURAT KETERANGAN KELAKUAN BAK (SKKB) AYAH/IBU CALON (SKBN)	KAPOLRES	ADA / BELUM
9	LITBUS STAF INTEL YONIF 1327BS	PASINTEL	ADA / BELUM
10	SURAT KETERANGAN BERSIH DIRI (SKBD)	DANDIM DAN DAMSAML	ADA / BELUM
11	SURAT KETERANGAN ASAL USUL AYAH/IBU DAN CALON	CAMATLURAH	ADA / BELUM
12	SURAT PERSETUJUAN BAPAKAWALI	CAMATLURAH	ADA / BELUM
13	SURAT TANDA KESANGGUPAN CALON ISTRI	CAMATLURAH	ADA / BELUM
14	KARTE KELAHIRAN CALON ISTRI (PHOTOCOPY)	BUPATI	ADA / BELUM
15	LIJAZAH LIMUN TERAKHIR CALON (PHOTOCOPY)	DIKSPORA	ADA / BELUM
16	SURAT PERNYATAAN ISTRI	STAF PERS	ADA / BELUM
17	SURAT (MODEL N1 - N5)	CAMATLURAH	ADA / BELUM
18	Surat Keterangan Untuk Miah (N1)		ADA / BELUM
19	Surat Keterangan Asli Usul (N2)		ADA / BELUM
20	Surat Persetujuan Mempelai (N3)		ADA / BELUM
21	Surat Keterangan Tertinggi Orang Tua (N4)		ADA / BELUM
22	Surat Izin Orang Tua (N5)		ADA / BELUM

Bangkaang, Juni 2023
Pa. Perwasi Sekda Personel.

Nurd Anni
Letnan Satu Inf NRP 210200112251082



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN
Nomor Sket / 15 / X / 2023

Sebagai beanda tangan di bawah ini Pejabat Personalia dari Batalyon Infanteri 132/Bima Sakti:

- | | | | |
|----|---------------------|---|----------------------------------|
| 1. | Nama | : | Nurul Amri |
| 2. | Pangkat, Korps, NRP | : | Lettu Inf/21020012251082 |
| 3. | Jabatan Kesatuan | : | Ps. Perwira Seksi Personel |
| 4. | Kesatuan | : | Yonif 132/BS Rem 031/WB Dam I/BB |

Merupakan dengan sebenarnya bahwa:

- | | | | |
|----|------------------|---|---|
| 1. | Nama | : | Halimur Rasyidi |
| 2. | NIM | : | 11920112748 |
| 3. | Universitas | : | UIN Suska Riau |
| 4. | Program Studi | : | Hukum Keluarga |
| 5. | Judul Penelitian | : | Praktek Bimbingan Pranikah di Kalangan TNI
(Batalyon Infanteri 132/Bima Sakti) |

Bahwa yang bersangkutan adalah benar telah melaksanakan riset/penelitian di Batalyon Infanteri 132/Bima Sakti dengan judul penelitian "**Praktek Bimbingan Pranikah di Kalangan TNI Batalyon Infanteri 132/BS Menurut Perspektif Hukum Islam**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 28 Oktober 2023

a.n. Komandan Batalyon Infanteri 132/BS
Ps. Perwira Seksi Personel,



Nurul Amri
Letnan Satu Inf NRP 21020012251082

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/399

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPPTS/NON IZIN/PR/ET/57488 Tanggal 22 Juni 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | HALIMUR RASYIDI |
| 2. NIM | : | 11920112748 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | PRAKTEK BIMBINGAN PRANIKAH DI KALANGAN TNI BATALYON INFANTERI 132 SALO MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
| 8. Lokasi | : | BATALYON INFANTERI 132 SALO |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 26 Juni 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa


ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009 198803 2 003



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Komandan Batalyon Infanteri 132 Salo di Salo.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta Diindungi Undang-undang
 Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 1. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
 2. Pengutipan tidak merugikan pihak yang berhak.
 3. Disarang mengemukakan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/57488
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : n. 04/III/PP. 00.9/4976/2023 Tanggal 20 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **HALIMUR RASYIDI**
- 2. NIM / KTP : **11920112748**
- 3. Program Studi : **HUKUM KELAURGA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **RAKTEK BIMBINGAN PRANIKAH DI KALANGAN TNI BATALYON INFANTERI 132 SALO MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
- 7. Lokasi Penelitian : **BATALYON INFANTERI 132 SALO**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Juni 2023



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

- 1. Disampaikan Kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Kampar
- 3. Upt. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang bersangkutan



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- Author : Halimur Rasyidi
- : rasyidihalimur3@gmail.com
- : Praktek Bimbingan Pranikah di Kalangan TNI Batalyon Infanteri 132
Salo Menurut Perspektif Hukum Islam
- : Kemas Muhammad Gemilang, MH
- : Zulfahmi, MH

submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Suleri Sultan Syarif Kasim Riau.

Surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 November 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU